


# PERATURAN DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN

PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP - DESA )  
TAHUN 2026

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala Desa atau skala Kecamatan / Kabupaten ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik skala Desa atau skala Kecamatan / Kabupaten , diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik , ekonomi, sosial dan budaya , yang telah terkoordinir dalam RPJMDesa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa );
  - c. bahwa RKP Desa terbuat merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaanya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - d. Bahwa dengan sehubungan tersebut diatas , perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Pengkol Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan , Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan , Pengangkatan,dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Sumber

- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ;
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 23 Peraturan Desa Pengkol Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 07 );
- 24 Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020-2027.

Dengan persetujuan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL  
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- KEDUA** : RKP Desa disusun berdasarkan RPJMDesa 8 ( Delapan ) Tahunan melalui forum musrenbang Desa.
- KETIGA** : Berita Acara RKP Desa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan LPMD sebagai koordinator penyusun RKP Desa.
- KEEMPAT** : RKP Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk wajib diusulkan di RKP Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Pengkol  
Pada Tanggal : 30 Juli 2025  
Kepala Desa Pengkol



Diundangkan di desa Pengkol  
Pada Tanggal : 30 Juli 2025  
SEKRETARIS DESA PENGKOL

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN USULAN  
RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2026, di Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025  
Jam : 09 : 00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Pengkol

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

- A. Materi
1. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ARSO WIDAYAT dari BPD
Notulen : IKA WIJI ASTUTIK dari BPD
Narasumber : 1 Sugiharto dari Pem Desa
2 Bagus Sumaryono dari Pem Kec
3 Yeni S S.Kes dari Pem Kec

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- 1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA PENGKOL
KEPALA DESA PENGKOL
SUGIHARTO

Pengkol, 25 Juli 2025
KETUA BPD DESA PENGKOL
ARSO WIDAYAT

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

**Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161**

---

**NOTULENSI**

Agenda rapat : Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RKP Desa tahun 2026

---

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025

---

Jam : 09 : 00 WIB

---

Tempat : Balai Desa Pengkol

---

Notulen Rapat :

Rapat di pimpin oleh ketua BPD Desa Pengkol Bpk Arso Widayat dengan Agenda rapat Penetapan dan Penyesuaian RKP-D 2026 dalam Sambutannya ketua BPD mengatakan Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 harus di Prioritaskan pada kegiatan yang berkaitan erat dengan masyarakat.

Kemudian dalam Sambutannya Kepala Desa Pengkol Bpk SUGIHARTO mengatakan Program kegiatan pada tahun 2026 harus memiliki berkaitan pada program yang berkaitan erat pada program Pemerintahan

Setelah itu Rapat di pimpin oleh ketua Tim Penyusun RKP-Desa 2026 Bpk Agung Prabowo yang menetapkan dan mengesahkan RKP-Desa Th 2026. dan dituangkan dalam Berita acara dan Form terlampir sebagai keputusan bersama.

Notulis,



Epa Wiji Astuti

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

**Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan kodepos 58161**

---

Pengkol, 29 Juli 2025

Nomor : 005 / / VII / 2025  
Lampiran :  
Perihal : Musyawarah Desa Tentang Di  
Perencanaan Desa Dalam Rangka  
Penetapan RKP Desa 2026

Kepada Yth :

1. Anggota BPD Desa Pengkol
2. Perangkat Desa Pengkol

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan tahapan Penyusunan RKP Desa Pengkol 2026 maka dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, saudara/i untuk hadir Besuk pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juli 2025

Pukul : 09 : 00 WIB


Tempat : Balai Desa Pengkol

Acara : Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa  
Dalam Rangka Penetapan RKP Desa 2026

Keterangan : 1. Dimohon Hadir Tepat waktu

2. Karena Pentingnya acara mohon untuk tidak diwakilkan

Ketua BPD Desa Pengkol



**ARSO WIDAYAT**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

**Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan kodepos 58161**

---

**FOTO DUKUMENTASI**

Kegiatan : Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa  
Dalam Rangka Penetapan RKP Desa 2026  
Hari, Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025  
Waktu : 09 : 00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Pengkol

















**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
 KABUPATEN GROBOGAN**

**Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161**

**DAFTAR HADIR  
 MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA  
 DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA  
 TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Rabu 30 Juli 2025  
 Jam : 09 : 00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Pengkol  
 Jumlah peserta : ..... orang  
 Laki-laki ..... orang, Perempuan ..... orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sugiharto				
2	Agung Prabowo,S.Pd				
3	Supriyanto				
4	Pujiyo				
5	Edy Suwanto				
6	Sudarto				
7	Puji Utomo				
8	Sentot Nugroho				
9	Muh Soleh				
10	Mulyono				
11	Djumini Wahyu				
12	Ambarwati				
13	Eko Prasetyo				
14	Sujimat				

16	Arso Widayat				16 <i>[Signature]</i>
17	Mujiyanto				17 <i>[Signature]</i>
18	Ika Wiji Astutik				18 <i>[Signature]</i>
19	Soleh Dwi Yarsanto				19 <i>[Signature]</i>
20	Daryono				20
21	Listiyo Andoko				21
22	Tukinem				22 <i>[Signature]</i>
23	Dwi Rahayuningsih				23 <i>[Signature]</i>
24	Heru Prasetyo				24 <i>[Signature]</i>
25	Sri Hartini				25 <i>[Signature]</i>

KEPALA DESA PENGKOL



Pengkol, 30 Juli 2025  
KETUA BPD DESA PENGKOL

*[Signature]*  
**ARSO WIDAYAT**